

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Panen (Studi pada Masyarakat Desa Tanjung Anom, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)”, untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu dijelaskan kata-kata dari judul tersebut, yaitu :

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹

2. Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan ajrun/ajran yang berarti memberi hadiah/upah, dalam pengertian *syara'* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.²

3. Buruh Tani

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara menanam dan memanen lahan orang lain untuk memperoleh bayaran dari pemilik lahan.³

4. Setelah Panen

Setelah panen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian setelah pemanenan.⁴

¹ Moh.Saefulloh, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya:Terbit Terang, 2005, hal. 37

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, PT Alma'arif, Bandung, 1987, hal 7

³ Simanjuntak, *Payaman, pengantar Ekonomi SDM*, Jakarta, FEUI, 2001, hal. 124

⁴ Ratya, Anindita, *Pemasaran Hasil Pertanian*, papyrus Surabaya, 2004, hal. 167

5. Desa Tanjung Anom

Desa tanjung anom adalah desa yang terletak di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, suatu desa yang mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang hal-hal yang terjadi dilokasi penelitian terhadap sistem pengupahan, yang kalau diteliti secara normatif saja tidak adil terutama terhadap buruh tani, ditinjau baik dari perundang-undangan maupun dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

a. Alasan Objektif

1. Sistem pembayaran upah di desa Tanjung Anom dalam mengelola pertanian yang telah menjadi tradisi ada unsur ketidakjelasan.
2. Pelaksanaan pembayaran upah ini dianggap keliru dan tidak sesuai dengan teori yang ada pada upah (*Ijarah*).

b. Alasan Subjektif

1. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai permasalahan tersebut, serta dengan adanya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.
2. Judul ini dipilih sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan S1 dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki sebagai mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan

kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mua'malah.⁵

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerja sama ini dalam literature fiqh disebut dengan akad Ijarah al-A'mal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.⁶

Dengan kemuliaan yang telah diberikan sebagai identitas diri, maka Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi maupun yang hanya berupa amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah.

Islam berdasar atas kemerdekaan setiap hak. Selain itu, Islam mengenal adanya pembagian kerja, fitrah pembagian bakat dan kecendrungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya.

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan norma-norma tersebut sehingga muncul

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal. 7.

⁶ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal. 215

permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang diterimanya.⁷

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan islam tentang hak buruh dalam menerima upah dapat terwujud. Yang ada kaitannya dengan penetapan upah kerja secara umum.

Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.⁸

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di desa Tanjung Anom Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, wilayah desa Tanjung Anom adalah sebuah desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah yang dialiri dengan air irigasi dan sawah tadah hujan, terkadang bisa mengalami gagal panen terutama pada musim kemarau. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.⁹

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Tanjung Anom adalah menggunakan sistem pemberian upah yang diberikan setelah panen. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan di desa Tanjung Anom. Karena semua orang yang punya sawah memakai sistem ini, yaitu menyuruh orang untuk menanaminya, dan orang yang punya sawah sudah memikirkan beberapa orang yang dibutuhkan untuk menanaminya.¹⁰ Dengan sawah

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Mua'alah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 90

⁸ Yazid, Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Jogjakarta, 2009, hal 197.

⁹ Marjuki, Tokoh Desa Tanjung Anom, Observasi, 17 mei 2015.

¹⁰ Indah, Masyarakat Desa Tanjung Anom, Observasi 18 mei 2015

seluas satu hektar bisa menyuruh sekitar 20 orang buruh tani, tetapi orang yang disuruh menanam padi itu tidak diberi upah secara langsung dan tidak ada ketentuan yang pasti berapa upah yang akan mereka terima. Mereka baru mengetahui berapa upahnya setelah mereka ikut panen nanti. Padahal tidak ada kepastian bagaimana tanaman padi nantinya dan berapa hasil yang mereka dapatkan.

Menurut data prasarvei yang penulis dapatkan para pekerja dapat menerima upahnya setelah datang waktu panen, karena pemberian upah menunggu waktu panen maka besaran upah yang dapat diperoleh belum jelas.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem upah buruh panen padi dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam.

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan membatasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani di desa Tanjung Anom?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran upah tersebut?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk :
 - a. Mengkaji pelaksanaan pembayaran upah yang diberikan setelah panen di desa Tanjung Anom;
 - b. Mengkaji pandangan hukum Islam terhadap sistem upah yang diberikan setelah panen di desa Tanjung Anom;
2. Penelitian ini memiliki kegunaan untuk:
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang halal/haramnya melakukan sistem upah yang diberikan setelah panen.
 - b. Memberikan solusi kepada masyarakat terhadap sistem upah yang diberikan setelah panen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

- a. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan terhadap sistem upah yang diberikan setelah panen.¹¹
- b. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat diskriptif normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan tentang “Perspektif hukum Islam terhadap pemberian upah kepada buruh tani setelah panen”.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer ini diperoleh dari data yang terdapat di desa Tanjung Anom, untuk mengetahui lebih jauh gambaran umum di desa Tanjung Anom sebagai tempat penelitian dan pelaksanaan pemberian upah setelah panen sebagai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yaitu yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.¹²

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, Jogjakarta, 1994, hal. 142

¹² Kuntjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 42.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (wawancara)

Metode interview adalah suatu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas dan terpimpin, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini peneliti mewawancarai warga yang menjadi buruh tani untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaannya terhadap sistem upah yang diberikan setelah panen.

b. Studi Literatur (Kajian pustaka)

Studi literature adalah penelusuran literature yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun dasar teori yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. Studi literatur yang digunakan untuk mengetahui teori-teori tentang pelaksanaan terhadap sistem upah yang diberikan setelah panen..¹³

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, adapun populasi penelitian ini adalah petani di desa Tanjung Anom sebanyak 130 orang yang terdiri dari pemilik sawah yang berjumlah 30 orang dan buruh tani yang berjumlah 100 orang.
- b. Sampel adalah contoh, monster, representan atau wakil dari populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu satu bagian dari keseluruhan yang dipilih, dan representative sifatnya dari keseluruhan. Untuk menentukan jumlah sampel, menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga

¹³ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 3*, Jakarta, Bina Aksara, 1981, hal. 187

penelitian merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%.

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu sample yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Penulis mengambil sampel sebanyak 13 orang yang terdiri dari 10 orang buruh tani dan 3 orang pemilik sawah di desa Tanjung Anom kecamatan Ambarawa kabupaten Pringsewu.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan cara, antara lain:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan data yang diperoleh dari data penelitian lapangan maupun dari studi literature yang berhubungan dengan penelitian terhadap terhadap sistem upah yang diberikan setelah panen.
- b. Penandaan data (*coding*) dilakukan untuk memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data yang baku atau literatur yang validitasnya dapat dipercaya, dilakukan sebagai usaha untuk meringkaskan data penelitian yaitu dengan member simbol angka pada uraian-uraian yang penting yang didapatkan dari hasil penelitian.
- c. Tabulasi data (*tabulating*), setelah dilakukan penandaan data, setelah dilakukan penandaan data dilakukan untuk memperinci data hasil penelitian baik yang diperoleh di lapangan maupun dari studi literature dengan membuat table data, misalnya data kepedudukan, data pemerintahan, dan lain-lain.

6. Analisis data

Data penelitian skripsi ini dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan uraian-uraian dari hasil penelitian dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu mengambil kesimpulan khusus dari kesimpulan umum. Maksud dari metode ini adalah suatu

cara penganalisaan data dengan berpijak pada data yang bersifat umum ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Pada metode ini terambil permasalahan pada point 1 (satu) yaitu menjabarkan tentang bagaimana pelaksanaan terhadap terhadap sistem upah yang diberikan setelah panen.¹⁴

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 33

